

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 6/HK/K.BB-07/06/2025

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKAL PINANG ULANG
TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKAL PINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas pengawasan pada pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025 dibutuhkan tim pelaksana pengawasan yang terintegrasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan proses pengawasan yang tertib, efektif, efisien, dan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 637);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1034).

Memperhatikan : Surat Tugas Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 349/KP.03.05/SJ/05/2025 terkait Penugasan Hardianda (Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL PINANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKAL PINANG ULANG TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Pangkal Pinang sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis terkait pengawasan tahapan pencalonan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan;
- b. Ketua bertugas mengkoordinasikan berkenaan dengan persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan Laporan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan, serta melaporkan hasilnya kepada Penanggung Jawab;
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas Tim Fasilitasi Pengawasan;
- d. Anggota
 - 1) Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum bertugas melakukan identifikasi terhadap potensi pelanggaran dan sengketa, menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran pemilihan dan penyelesaian sengketa, serta memastikan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang melaksanakan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan pemilihan, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Penyusunan Daftar Pemilih, merumuskan alat kerja pengawasan, menyusun laporan hasil pengawasan, melaporkan hasil pengawasan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kep. Bangka Belitung, mendokumentasikan pelaksanaan pengawasan, serta mempublikasikan hasil pengawasan;
 - 3) Staf Subbagian Administrasi bertugas memberikan segala dukungan yang bersifat administratif dan operasional kepada Tim Fasilitasi Pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

KEEMPAT : Saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang Nomor 1/HK.01.01/K.BB-07/02/2025 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 13 Juni 2025

KETUA,



IMAM GHOZALI

- Tembusan disampaikan kepada Yth.:
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kep. Bangka Belitung di Pangkal Pinang;
 - 2. Yang bersangkutan.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKAL PINANG
ULANG TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Penanggung Jawab		
1.	Imam Ghozali	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Dian Bastari	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Wahyu Saputra	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
1.	Fahlevi Pradidaya	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	Mohammad Zuhri	Staf Sekretariat	Sekretaris
2.	Abdul Fakihi	Staf Sekretariat	Wakil Sekretaris I
3.	Hartoyo	Staf Sekretariat	Wakil Sekretaris II
IV	Anggota		
1.	Joni Saputra	Staf Sekretariat	Anggota
2.	Adni Herwazi	Staf Sekretariat	Anggota
3.	Putri Permata Hati	Staf Sekretariat	Anggota
4.	Lala Miami Prameswari	Staf Sekretariat	Anggota
5.	Mitha Maedicha	Staf Sekretariat	Anggota
6.	Mayda Violine Hazz	Staf Sekretariat	Anggota
7.	Hardianda	Staf Sekretariat	Anggota
8.	Yunita Setiawati	Staf Sekretariat	Anggota
9.	Hafizan Imanuddin	Staf Sekretariat	Anggota
10.	Elzica Kumalasari	Staf Sekretariat	Anggota
11.	Tati Haryati	Staf Sekretariat	Anggota
12.	Nuning Septarini	Staf Sekretariat	Anggota
13.	Yulia Agustina	Staf Sekretariat	Anggota
14.	Alfil Hidayah	Staf Sekretariat	Anggota
15.	M Wigi Desworo	Staf Sekretariat	Anggota

KETUA,

